



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

PROVING CRIMINAL ACT INTERCOURSE AGAINST CHILDREN

(VERDICT NUMBER: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO

NIM. 130710101463

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

PROVING CRIMINAL ACT INTERCOURSE AGAINST CHILDREN

(VERDICT NUMBER: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO

NIM. 130710101463

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

PROVING CRIMINAL ACT INTERCOURSE AGAINST CHILDREN

(VERDICT NUMBER: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

OLEH:

MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO

NIM. 130710101463

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa.
Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas.

(Najwa shihab)¹



¹<http://www.suduhukum.com/2014/04/kata-motivasi-dari-tokoh-dunia.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.00

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni, Ayahanda tercinta (Bapak Sudiyanto S.H., M.H) dan Ibunda tercinta (Ibu Haris Nurahayu S.H), dua orang tua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mengasuh penulis, memberikan semangat, memberikan motivasi serta senantiasa memberikan do'a dengan tulus hati dan ikhlas kepada penulis.
2. Para guru sekolah penulis dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis sampai dapat menyusun karya ilmiah ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

PROVING CRIMINAL ACT INTERCOURSE AGAINST CHILDREN

(VERDICT NUMBER: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh:

MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO

NIM. 130710101463

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 MARET 2017**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H
NIP: 196401031990022001

Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H
NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

PROVING CRIMINAL ACT INTERCOURSE AGAINST CHILDREN

(VERDICT NUMBER: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)

Oleh:

Muhammad Syah Perwiro Negoro

NIM. 130710101463

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

NIP: 196401031990022001

Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H

NIP: 198002162008121002

Mengesahkan:

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H

NIP. 19740922 199903 1 033

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP:196204111989021001

Halif, S.H., M.H
NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji :

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H
NIP: 198002162008121002

(.....)

Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H
NIP:198002162008121002

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO

NIM : 130710101463

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK(PUTUSAN NOMOR: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahandan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2017

Yang Menyatakan,

Muhammad Syah Perwiro Negoro
NIM. 130710101463

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik, memberikan ilmu, dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi.

6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran, masukan, nasehat, dan kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan juga seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.
8. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Sudiyanto. S.H., M.H., dan Ibu Haris Nurahayu S.H., atas seluruh cinta kasih, kesabaran, motivasi, pengorbanan, nasihat, bimbingan, dan do'a untuk penulis.
9. Kedua adik kandung saya Firman dan Fitri yang saya sayangi. Dan kakak sepupu terhebatku MbK Nila, MbK Lia, Mas Arip, dan kaka sepupu yang berada di Sidoarjo.
10. Jaksa Muda dan Pegawai Kejaksaan Negeri Jember, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
11. Maria Ulfa, wanita idaman yang telah memberikan perhatian, semangat, dukungan, dan banyak membantu untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi.
12. Rekan-rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Sahabat terbaikku Maz Allan, Mas Fillah, dan semua sahabat KONGKOW FAMILY
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulis skripsi ini.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember 22 Maret 2017

Penulis

RINGKASAN

Tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melihat dari perumusan keterangan saksi dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangatlah penting bukan hanya karena derajat kebenarannya yang diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya. Hakim pemeriksa perkara No.46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa “pembuktian penuntut umum atas dakwaannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian di mana tidak terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan yang dituduhkan (*vide* Pasal 183 KUHAP). Berkaitan dengan proses pembuktian, terdapat isu hukum yang menarik dikaji dalam Putusan No.46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn sehingga memunculkan suatu permasalahan yaitu yang pertama cara hakim membuktikan alat bukti dari penuntut umum dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dikaitkan dengan sistem pembuktian dalam KUHAP. Kedua Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum (*juridis normatif*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang pertama adalah cara hakim membuktikan alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Putusan Nomor: 46/Pid,Sus/2015/PN.Mjn tidak sesuai apabila dikaitkan dengan Sistem Pembuktian dalam KUHAP. Bahwa keterangan saksi yang tidak di sumpah dan saksi yang masih di bawah umur, dapat memenuhi syarat sebagai saksi dan dapat dianggap sebagai saksi dan dijadikan alat bukti yang sah. Karena yang dijadikan dasar dalam

pembuktian adalah kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain. Dengan penjelasan dan penerapan tersebut terdapat suatu petunjuk yang bisa membuktikan terdakwa sebagai pelakunya. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian pembuktian tersebut dapat di anggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kesimpulan yang kedua, Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan sudah tidak sesuai dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Berdasarkan hal ini, bahwa terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan. Dalam hal ini seharusnya Majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan bersifat absolut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberi saran hakim ,seharusnya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana. Hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Anak dan Hak – Hak Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban	10
2.1.3 Hak-hak Anak Sebagai Saksi.....	12
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	14

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	16
2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	18
2.3.1 Pengertian Pembuktian	18
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	19
2.3.3 Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	21
2.4 Pertimbangan Hakim	22
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	22
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	24
2.5 Putusan Pengadilan	25
2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan	25
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan	27
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Cara Hakim Membuktikan Alat Bukti dari Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 46/Pid,Sus/2015/PN.Mjn sudah sesuai dengan Sistem Pembuktian dalam KUHAP	31
3.2 Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terdapat Dalam Putusan.....	48
BAB 4. PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 46/Pid,Sus/2015/PN.Mjn



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif yakni hakim diharuskan untuk memeriksa alat bukti yang sah menurut undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas suatu tindak pidana. Sistem pembuktian secara negatif diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melihat dari perumusan keterangan saksi dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangatlah penting bukan hanya karena derajat kebenarannya yang diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak dapat disamakan dengan alat bukti lainnya.

Pembuktian di sidang pengadilan merupakan suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan dan mencari kebenaran materiil yang ditentukan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut.²

Pembuktian dalam persidangan terdapat beberapa orang saksi yang di ajukan oleh penuntut umum tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi, bahkan dalam kesaksiannya di depan persidangan

²M.Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.273

para saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut, karena para saksi tersebut hanya mendengar dari saksi korban, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dapat dikecualikan apabila terdapat alat bukti yang sah lainnya (ketentuan Pasal 185 ayat 3 KUHAP). Bahwa keterangan saksi merupakan salah satu unsur terpenting bagi hakim dalam pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus memperhatikan akan kebenaran dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga di dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban tindak pidana tersebut.³

Putusan hakim kepada terdakwa tidak serta merta diputuskan begitu saja tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim sebagai *ratio decidendi* merupakan hal yang mendasar bagi tercapainya suatu keadilan dan kebenaran. Hakim dalam membuat setiap putusan harus memiliki pertimbangan yang tepat, karena pertimbangan yang tepat akan menentukan nilai keadilan dalam putusan hakim tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor :46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Majene, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun secara garis besar kronologis kasus sebagai berikut. Dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Palar terjadi dua kali yaitu bermula pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015 pukul 02.00 dan yang kedua pada hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015 jam 01.00 Wita. Saat itu saksi korban Dini Aminarti als Narti yang masih berumur 14 tahun sedang menginap di rumah Jura Puking (nenek korban/tante terdakwa) yang tinggal di Malunda di mana pada saat saksi korban Dini Aminarti tidur di dalam kamar bersama dengan adiknya yaitu Sinta, pada saat kejadian terdakwa juga berada di rumah Jura Puking dan sering menginap. Tiba-tiba korban kaget dan

³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.30

terbangun ketika terdakwa datang dan masuk di dalam kamar dan langsung duduk jongkok di atas kaki saksi korban sambil membuka celana saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban kaget hendak berteriak kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “janganko teriak saya bunuhko itu” karena merasa takut, saksi korban pasrah dan terdakwa mengatakan “awas kalo kau cerita sama orang lain”, akibat perbuatan terdakwa tersebut selaput dara saksi korban mengalami robekan hingga ke dasar alat kemaluam. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Majene Nomor. 431/PKM-MLD/0488/IV/2015 tertanggal 22 April 2015⁴.

Putusan perkara Nomor:46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn terdapat tiga alat bukti yaitu keterangan saksi yang terdiri dari: saksi korban Dini Aminarti, Husnia.A, Solo, Jura Puking, Megawati, Sintia, alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari RSUD Majene Nomor. 431/PKM-MLD/0488/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 (surat), keterangan terdakwa Palar Bin Caco.P, dan 1 barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana tidur perempuan warna biru muda⁵.

Berdasarkan kasus posisi di atas, menimbulkan isu hukum yang menarik dikaji, yang pertama terkait dengan proses pembuktian dalam kasus ini, hakim yang memeriksa perkara Nomor.46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa “pembuktian penuntut umum atas dakwaannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian di mana tidak terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan yang dituduhkan (*vide* Pasal 183 KUHAP)”⁶. Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) alat bukti dan disertai dengan 1 (satu) barang bukti, jika melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam Putusan Nomor

⁴Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 502/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, Hlm.5

⁵*Ibid*, Hlm. 6-14

⁶*Ibid*, Hlm. 18

:46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn sebenarnya sudah sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP di mana hakim dalam memutus perkara itu, memutuskan bersalah terhadap seseorang terdakwa minimal ada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Namun demikian, meskipun alat bukti itu sudah memenuhi Pasal 183 KUHAP, tetapi ternyata hakim membebaskan terdakwa. Jika melihat fakta yang terdapat dalam putusan menyebutkan bahwa pada waktu kejadian terdakwa juga berada di rumah Jura Puking karena terdakwa sering menginap di rumah Jura Puking⁷. Dari fakta tersebut tidak bisa di jadikan alat bukti petunjuk bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bisa saja melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban, dengan demikian hakim tidak mempertimbangkan fakta dalam putusan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis sehingga hakim dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah cara hakim membuktikan alat bukti dari penuntut umum dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn sudah sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHAP ?

⁷*Ibid*, Hlm. 15

2. Apakah dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara hakim membuktikan alat bukti dari penuntut umum dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dikaitkan dengan sistem pembuktian dalam KUHAP;
2. Untuk mengetahui dan memahami Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 47.

hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁹.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:¹¹

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian;
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan teori-teori sistem pembuktian dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Teori sistem pembuktian merupakan, sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction inteme*), sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in racione*), sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wetelijk bewijstheorie*), dan sitem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang

⁹*Ibid*, hlm. 47

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 133-135.

¹¹*Ibid.*, Hlm. 133-135.

secara terbatas (*negatief wetelijk*). Dalam pertanggungjawaban hukum pidana, merupakan melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber penelitian hukum dalam penulis skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹². Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

¹²*Ibid*, Hlm. 181

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:


1. Menetapkan isu hukum yang ada di dalam rumusan masalah;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga bahan non hukum tidak dipergunakan dalam penelitian ini;
3. Melakukan telaah atas rumusan masalah dikaitkan dengan Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, sebagaimana diuraikan di dalam Bab III Pembahasan;

¹³*Ibid*, Hlm.181

¹⁴*Ibid*, Hlm. 171

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, sebagaimana terdapat pada Bab IV Kesimpulan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan, sebagaimana terdapat pada saran.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Hak-Hak Anak

Pengertian anak, Hak-hak anak sebagai korban, hak-hak anak sebagai saksi terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai analisis penulis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang batasan usia yang dikategorikan sebagai anak. Berikut pengertian anak dari beberapa perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Kategori anak ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penjelasan Pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikaitkan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.
3. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 5 yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
4. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, “anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

5. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Dan angka 5 yang menyebutkan “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas pengertian anak memberikan pembatasan usia anak dalam konteks skripsi ini menurut perundang-undangan berbeda-beda sehingga menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sementara itu mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the right of the child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Hadi Supeno dalam buku M. Nasir Djamil mengungkapkan bahwa:

“semestinya setelah lahirnya Undang-undang perlindungan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih Peraturan perundangan-undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Undang-undang perlindungan anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam

menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.”¹⁵

2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Jadi yang dilindungi adalah semua anak, tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), yang dimaksud korban ialah seseorang yang mengalami penderita fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” Adapun tujuan perlindungan anak tersebut ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Pengaturan hak-hak anak terutama anak sebagai korban tindak pidana pada pokoknya di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan untuk lebih spesifiknya terdapat dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3

¹⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 10

Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA). Adapun isi dari ketentuan pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.”

Pasal 18 menjelaskan bahwa:

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 64 ayat 3 menjelaskan bahwa:

“perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat1 dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun social, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

2.1.3 Hak-hak Anak Sebagai Saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”¹⁶.

Menurut Pasal 1 ayat (26)UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP),“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri”. Hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara

¹⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,Hlm. 24

pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi (selain sebagai saksi dan korban). Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara. Dengan demikian sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa, “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Lebih lanjut dalam Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan¹⁷.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

1. Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau

¹⁷R.Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm. 16.

melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang HAM. Salah satu pengaturnya mengenai hak anak korban dan saksi adalah dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 89, 90, dan 91. Dalam Pasal 90 ayat (1) ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun social; dan
- c) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sementara itu Pasal 91 ditentukan bahwa:

- 1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan anak;
- 2) Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan social dari pekerja social profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban;
- 3) Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dan laporan social dari pekerja social profesional atau tenaga kesejahteraan social, anak, anak korban, dan/atau saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi social, dan merehabilitasi social dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak;
- 4) Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan

korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Sebelum mengetahui definisi dari tindak pidana persetubuhan, maka perlu diketahui apa itu pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbarr feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pendapat menurut pakar hukum diantaranya:

1. Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan¹⁸ .

2. Menurut Lamintang:

“pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum". Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkrit yaitu adanya

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 59

kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”¹⁹.

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai definisi terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dari uraian mengenai tindak pidana, maka uraian mengenai istilah Persetubuhan yang digunakan dalam KUHP adalah “Kejahatan terhadap kesusilaan” tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang di artikan sebagai perbuatan pidana. Berkaitkan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama apata hukum sering terjebak dalam menepatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindak pidana perkosaan maupun persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak di bawah umur. Berikut pengertian persetubuhan menurut para ahli :

1. Menurut R.Soesilo, sesuai dengan penjelasan dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 menyatakan bahwa adanya persetubuhan yakni adanya perpaduan anatar anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani²⁰.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181

²⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1995, Hlm. 209.

dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetujuan itu²¹.

Perbedaan pendapat kedua pakar hukum tersebut mengenai pengertian persetujuan yaitu dalam buku R. Soesilo persetujuan tersebut harus mengeluarkan air mani, sedangkan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro persetujuan tidak disyaratkan mengeluarkan air mani, akan tetapi hanya ada unsur paksaan dari pelaku, karena paksaan tersebut korban jadi terpaksa melakukan persetujuan.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP di bedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang di atur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada umumnya dalam suatu rumusan tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam unsure-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif ialah unsure yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud suatu

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 117

percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut²².

Berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, bahwa terdakwa di dakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 KUHP.

Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 65 KUHP yang berbunyi:

“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Unsur-unsur Pasal yang di dakwakan penuntut umum adalah sebagai berikut²³:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan persetubuhan
 - b. Yang harus di pandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri
2. Unsur Subjektif
 - a. Setiap Orang
 - b. Dengan sengaja

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.50-51.

²³Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor:502/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.Hlm 16

- c. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya membuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pengertian Pembuktian sangat beragam, banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian salah satunya yaitu menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah :

“Ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”²⁴.

Dalam sistem pembuktian adalah ketentuan mengenai cara-cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang telah di buktikan. Pengertian pembuktian sangat beragam, banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan disebut dalam arti yuridis yaitu memberidasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan²⁵.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang dalam membuktikan

²⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 273

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.2006. Hlm 135.

kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh di pergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan²⁶. Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang, para penegak hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang di anggapnya benar diluar ketentuannya yang telah di gariskan undang-undang²⁷.

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelumnya memberikan kesaksiannya, maka ia harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya pasal 60 ayat (3) KUHAP²⁸.
2. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang di atur dalam undang-undang pasal 1 angka 28 KUHAP²⁹.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm.273

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, Hlm.793

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hlm.10

²⁹ *Ibid*, Hlm.19

3. Surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun hanya di atur dalam satu pasal saja, yakni pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:
 - a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
 - b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.³⁰
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam pasal 188 (2) KUHAP. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat di peroleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat dan
 - c. Keterangan terdakwa
5. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri pasal 189 (1) KUHAP. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3.3 Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Menurut ilmu hukum pidana macam-macam sistem pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat). Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi cirri-ciri dari masing-masing teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm.306

- a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*conviction intime*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim³¹. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif. Menurut Andi Hamzah, hal ini terjadi di praktek Peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh³².

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*conviction in razione*)

Sistem pembuktian *conviction in razione* masih juga mengatur penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai keyakinan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena tidak disyaratkan meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis³³. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in razione* harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

³¹ *Ibid.* Hlm.248.

³² *Ibid.* Hlm.249.

³³ Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, Hlm. 56

Menurut Andi Hmazah, sistem pembuktian ini wring disebut dengan sistem pembuktian bebas³⁴.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*positief wetelijk bewijstheorie*)

Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang positif ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian *Conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim³⁵. Jadi sekalipun hakim kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dipemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Terbatas (*negatief wetelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut dengan *Negatif Wettelijk* istilah ini berarti wettelijk berdasarkan undang-undang, sedangkan negatif maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara dapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa³⁶. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila setidaknya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam KUHAP menganut sistem pembuktian negatif sesuai dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta. Jakarta. 2010

³⁵ Ibid. Hal,247

³⁶ M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hal.319

bahwa seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dengan memperhatikan keseluruhan pembasan terhadap teori-teori pembuktian tersebut, teori yang di anut dalam KUHAP ialah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief wetelijk bewijsstheorie). Hal tersebut terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan keduanya harus terpenuhi. Dari uraian tersebut, nyatalah setiap pembuktian yang di anut KUHAP adalah sistem pembuktian secara negative, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini telah tercemin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan yang dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:³⁷

³⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 213-216

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti;

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana;

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan terdakwa, antara lain meliputi:³⁸

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.5 Putusan Pengadilan

³⁸*Ibid*, Hlm.216-221

2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa:³⁹

“Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan”

Setiap Putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Mengenai syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang harus dipenuhi diatur dalam KUHP. Dalam putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

³⁹*Ibid*, Hlm. 199

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalasuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu, ketentuan mengenai putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela, dan kedua: putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan yang di jatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksa perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam yaitu:

a. Putusan Pemidanaan

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut:⁴¹

“Een veroodeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaaracht”

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

⁴⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 121

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, Hlm. 286

perbuatan itu tidak merupakan suatupidana. jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan Jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*). Jadi, dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feitd'excuse*).⁴²

c. Putusan Bebas

Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”(Pasal 191 ayat(1) KUHAP).

Perlu dicatat disini kurang tepat digunakan kata ”kesalahan” disitu, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan“ disitu, sehingga berbunyi”... perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”. Dapat puladibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut:⁴³

“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanner hij zich geen overtuiging heeft vormen omtrent de waarheid (d.w.z omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heeft begaan) of wanner hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.”

⁴²*Ibid*, Hlm. 282

⁴³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm. 287

(putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.i mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segiyuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁴ Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Rusli Muhammad menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena.⁴⁵

1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm 348

⁴⁵Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 201

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan tersebut yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Cara hakim Pengadilan Negeri Majene dalam membuktikan alat bukti dari Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 46/Pid,Sus/2015/PN.Mjn tidak tepat jika ditinjau dari Sistem Pembuktian yang ada dalam KUHAP. Keterangan saksi yang tidak disumpah dan saksi masih di bawah umur, dapat memenuhi syarat sebagai saksi dan dapat dianggap sebagai saksi dan dijadikan alat bukti yang sah, karena yang dijadikan dasar dalam pembuktian adalah kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain. Dengan penjelasan dan penerapan tersebut terdapat suatu petunjuk yang bisa membuktikan terdakwa sebagai pelakunya.
2. Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan tidak sesuai dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Berdasarkan pertimbangan hakim disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan. Majelis hakim dalam memutus perkara pidana yang memberikan peluang sepenuhnya pada hakim untuk menggunakan diskresi subjektifnya dalam penegakan hukum.

1.2 Saran

1. Hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.
2. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada KUHAP. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asas Sukses: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Huku Pembuktian*. Erlangga: Jakarta.
- Hari sasongko dan Lely Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju: Bandung .
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*. Citra aditya bakti: Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Munir Faudy, 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya: Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini: Jakarta.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*. Politea: Bogor.
- R. Subekti. 1994. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- _____. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco: Bandung.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Pohon Cahaya: Yogyakarta.

B. Jurnal

- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Yudisial. Vol.9. No.1, April 2016. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak